



TAHUN 2025 - 2029

DOKUMEN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

KEMENTERIAN HUKUM
KANTOR WILAYAH BANGKA BELITUNG

DAFTAR ISI

Keputusan Kepala Kantor Wilayah	i
Manual IKU Sekretariat Jenderal - Bagian Tata Usaha dan Umum	1
Manual IKU Divisi P3H - Peraturan Perundang-Undangan	7
Manual IKU Divisi Pelayanan Hukum - Administrasi Hukum Umum	14
Manual IKU Divisi Pelayanan Hukum - Kekayaan Intelektual	20
Manual IKU Divisi P3H - Badan Pembinaan Hukum Nasional	31
Manual IKU Divisi P3H - Badan Strategi Kebijakan Hukum	43



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM BANGKA BELITUNG
NOMOR W.7-618.OT.02.02 TAHUN 2026
TENTANG
MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BANGKA BELITUNG
TAHUN 2025-2029

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BANGKA BELITUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bangka Belitung, perlu menyusun dokumen Manual Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bangka Belitung Tahun 2025-2029;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bangka Belitung tentang Manual Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bangka Belitung Tahun 2025-2029.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 5. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351);
 6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
 8. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832);
 9. Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 912);
 10. Keputusan Menteri Hukum Nomor 42 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 854).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN BANGKA BELITUNG TENTANG MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BANGKA BELITUNG TAHUN 2025-2029.
- KESATU** : Manual Indikator Kinerja Utama (IKU) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bangka Belitung sebagai acuan dalam melakukan perencanaan kinerja dan pengukuran kinerja sebagai implementasi dari sistem akuntabilitas kinerja.
- KEDUA** : Manual Indikator Kinerja Utama (IKU) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bangka Belitung yang selanjutnya disebut Manual IKU Kantor Wilayah

Kementerian Hukum, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 5 Februari 2026

KEPALA KANTOR WILAYAH,



JOHAN MANURUNG

SEKRETARIAT JENDERAL

BAGIAN TATA USAHA DAN UMUM

<p>SASARAN KEGIATAN (SK) SK 7099.1 Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK</p> <p>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN IKK 7099.1.1 Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK</p>	<p>PENANGGUNG JAWAB IKU Kantor Wilayah</p>
--	---

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
100%	100%	100%	100%	100%

DEFINISI IKK	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Indikator ini merepresentasikan tingkat pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi yang diberikan BPK berdasarkan hasil pemeriksaan BPK terkait laporan keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum. ▪ Tindak lanjut rekomendasi BPK dilaksanakan oleh Kantor Wilayah berdasarkan tugas dan fungsi Kantor Wilayah. ▪ Banyaknya pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi yang diberikan BPK akan mempengaruhi Opini BPK atas laporan keuangan Kementerian Hukum yang diberikan 	
<p>BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN Laporan pelaksanaan tindak lanjut hasil temuan BPK terkait Kantor Wilayah</p>	<p>SUMBER DATA Kantor wilayah</p>

FORMULA / CARA MENGHITUNG
$TL\ BPKK = \frac{\text{Rekomendasi TL BPK terkait Kanwil yang ditindaklanjuti}}{\text{Total rekomendasi TL BPK yang diberikan kepada Kanwil tahun berjalan}} \times 100\%$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN
<ol style="list-style-type: none"> 1. Inventarisasi seluruh rekomendasi hasil audit BPK terkait Unit Kerja Kanwil Kemenkum. 2. Periksa laporan bukti tindak lanjut yang disampaikan oleh Unit Kerja Kanwil Kemenkum. 3. Lakukan verifikasi kesesuaian tindak lanjut yang dilakukan oleh Unit Kerja Kanwil Kemenkum dengan rekomendasi yang diberikan.

LEVEL KINERJA				
Taktikal				
TIPE INDIKATOR				
<i>Exact</i>				
KLASIFIKASI TARGET				
<i>Maximize</i>				
PERHITUNGAN TARGET				
Tahun Berjalan				
PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA				
Biro Keuangan				
PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA				
Kanwil				
CATATAN KHUSUS				
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rekomendasi tindak lanjut atas temuan hasil audit BPK dikatakan telah ditindaklanjuti jika sudah ada respons/jawaban tertulis dari Unit Kerja terkait dan pelaksanaan terhadap tindak lanjut rekomendasi temuan BPK sudah memiliki progres, walaupun tidak dapat diselesaikan pada tahun berjalan. ▪ Tindak lanjut atas temuan BPK bersifat akumulatif dari tahun-tahun sebelumnya. 				
KONVERSI IKU				
Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

**PARAF
PENANGGUNG JAWAB IKU**

.....

<p>SASARAN KEGIATAN (SK) SK 7099.2 Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen</p> <p>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN IKK 7099.2.1 Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen</p>	<p>PENANGGUNG JAWAB IKU Kantor Wilayah</p>
--	---

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
3,89 Indeks	3,90 Indeks	3,91 Indeks	3,92 Indeks	3,93 Indeks

DEFINISI IKK	
<ul style="list-style-type: none"> • Indikator ini merepresentasikan tingkat kepuasan unit kerja dan staf lingkup Kantor Wilayah terhadap layanan dukungan manajemen yang diberikan. • Tingkat kepuasan unit kerja dan staf lingkup Kantor Wilayah terhadap layanan dukungan manajemen diukur untuk setiap layanan dukungan manajemen yang diberikan pada tahun berjalan. • Tingkat kepuasan unit kerja dan staf lingkup Kantor Wilayah terhadap layanan dukungan manajemen diukur berdasarkan beberapa parameter, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kompleksitas persyaratan layanan (L1) 2. Kejelasan informasi layanan (L2) 3. Kemudahan prosedur layanan (L3) 4. Ketepatan waktu penyelesaian layanan (L4) 5. Kesesuaian layanan yang diberikan dengan kebutuhan (L5) 6. Respon terhadap pengaduan, masukan dan saran terkait layanan (L6) 7. Respon dalam menghadapi masalah saat memberikan layanan (L7) 8. Sarana dan Prasarana yang digunakan dalam memberikan layanan (L8) 	
<p>BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN</p> <p>Laporan hasil survei kepuasan unit kerja dan staf lingkup Kantor Wilayah terhadap layanan dukungan manajemen</p>	<p>SUMBER DATA</p> <p>Kantor wilayah</p>

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$\text{Bobot nilai rata – rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah unsur}} = \frac{1}{\text{Jumlah unsur (x)}}$$

$$\text{Indeks Kepuasan} = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

- Konversi hasil perhitungan tersebut dengan rumus: Indeks Kepuasan \times 25
- Petakan hasil perhitungan pada tabel berikut:

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,532	76,62 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

Atau

- Cara manual menggunakan MS. Excel
 1. Tentukan bobot masing-masing pertanyaan (bn) kuesioner kepuasan (total bobot seluruh pertanyaan harus sama dengan 100%)
 2. Hitung nilai kepuasan untuk setiap pertanyaan dengan rumus : Skala likert (n) x Jumlah responden yang memilih skala tersebut (f). Lakukan untuk seluruh skala dan seluruh responden. Jumlahkan nilai kepuasan setiap pertanyaan ($\Sigma(fn)$) serta jumlah responden yang memilih (Σf).
 3. Hitung rata-rata jawaban responden (n) untuk setiap pertanyaan dengan rumus : ($\Sigma(fn)$) / (Σf)
 4. Hitung tingkat kepuasan untuk setiap pertanyaan (X) dengan rumus : (X) = (σn) x (bn)
 5. Jumlahkan tingkat kepuasan untuk seluruh pertanyaan
- Cara menghitung dapat juga menggunakan software statistik seperti SPSS → Ikuti petunjuk aplikasi dengan prinsip pembobotan setiap pertanyaan seperti Cara manual menggunakan MS. Excel

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Tentukan variabel pengukuran kepuasan internal terhadap layanan Dukungan Manajemen yang diberikan

2. Rumuskan butir kuesioner berdasarkan variabel yang telah ditetapkan
3. Sebarkan kuesioner kepada responden (pengguna layanan)
4. Hitung isian butir kuesioner dengan formula/cara menghitung di atas

Atau

1. Susun pertanyaan untuk setiap parameter → jumlah total pertanyaan sebaiknya tidak lebih dari 20 pertanyaan.
2. Ambil data jawaban responden atas setiap pertanyaan.
3. Ikuti Langkah 1 sampai dengan 5 pada formula/cara menghitung atau ikuti Langkah perhitungan menggunakan software statistik.

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Proxy

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

BSK dan Kanwil

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

BSK

CATATAN KHUSUS

Survey kepuasan terhadap layanan Dukman dilakukan 2 kali dalam setahun (Per Semester)

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

**PARAF
PENANGGUNG JAWAB IKU**

.....



DIVISI P3H
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

<p>SASARAN KEGIATAN (SK) SK 7129.1 Terwujudnya Fasilitasi Perencanaan dan Perancangan Peraturan Perundang-undangan Daerah di Wilayah</p> <p>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN IKK 7129.1.1 Persentase Perencanaan Peraturan Perundang-undangan di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum</p>	<p>PENANGGUNG JAWAB IKU Kantor Wilayah Kementerian Hukum</p>
--	---

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
100%	100%	100%	100%	100%

DEFINISI IKK	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Berdasarkan pasal 33, Perpres 87/2014, Perencanaan Rancangan Peraturan Perundang-undangan di daerah meliputi kegiatan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan Program Legislasi Daerah (Prolegda)/Program Pembentukan Peraturan Daerah (PropemPerda) 2. Perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah kumulatif terbuka 3. Perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di luar Prolegda/Program Pembentukan Peraturan Daerah (PropemPerda) ▪ Fasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dilakukan mengacu pada 3 (tiga) poin di atas ▪ Perencanaan Rancangan Peraturan Perundang-undangan di daerah meliputi tingkat Provinsi dan di tingkat Kabupaten/Kota 	
BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN	SUMBER DATA
Laporan kegiatan fasilitasi perencanaan peraturan perundang-undangan di daerah	Kantor Wilayah

FORMULA / CARA MENGHITUNG
Persentase Perencanaan Peraturan Perundang-undangan di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum (W_{Fren}):

$$W_{FREN} = \left(\frac{W_{Fpv} + W_{Fkk}}{\sum Fpv + \sum Fkk} \right) \times 100\%$$

Dimana:

W_{Fpv} = Kegiatan fasilitasi perencanaan Peraturan Perundang-undangan tingkat Provinsi (Prolegda, Penyusunan Rancangan Perda Kumulatif Terbuka, dan penyusunan RPerda di luar prolegda Provinsi)

$\sum Fpv$ = Total keterlibatan perencanaan Peraturan Perundang-undangan Provinsi

W_{Fkk} = Kegiatan fasilitasi perencanaan Peraturan Perundang-undangan tingkat Kabupaten/Kota (Prolegda, Penyusunan Rancangan Perda Kumulatif Terbuka, dan penyusunan RPerda di luar prolegda Kabupaten/Kota)

$\sum Fkk$ = Total keterlibatan perencanaan Peraturan Perundang-undangan Kabupaten/Kota

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

- Identifikasi kegiatan **Prolegda Tingkat Provinsi** yang difasilitasi dan bandingkan dengan total kegiatan **Prolegda Tingkat Provinsi** yang dilaksanakan
- Identifikasi kegiatan **Prolegda Tingkat Kabupaten/Kota** yang difasilitasi dan bandingkan dengan total kegiatan **Prolegda Tingkat Kabupaten/Kota** yang dilaksanakan
- Identifikasi kegiatan **perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah kumulatif terbuka Tingkat Provinsi** yang difasilitasi dan bandingkan dengan total kegiatan **perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah kumulatif terbuka Tingkat Provinsi** yang dilaksanakan
- Identifikasi kegiatan **perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah kumulatif terbuka Tingkat Kabupaten/Kota** yang difasilitasi dan bandingkan dengan total kegiatan perencanaan penyusunan **Rancangan Peraturan Daerah kumulatif terbuka Tingkat Kabupaten/Kota** yang dilaksanakan
- Identifikasi kegiatan **perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di luar Prolegda Tingkat Provinsi** yang difasilitasi dan bandingkan dengan total kegiatan **perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di luar Prolegda Tingkat Provinsi** yang dilaksanakan

- Identifikasi kegiatan **perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di luar Prolegda Tingkat Kabupaten/Kota** yang difasilitasi dan bandingkan dengan total kegiatan **perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di luar Prolegda Tingkat Kabupaten/Kota** yang dilaksanakan

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Kantor Wilayah Kementerian Hukum

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Kantor Wilayah Kementerian Hukum

CATATAN KHUSUS

Dasar Hukum Fasilitasi Perencanaan mengacu pada:

- Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

**PARAF
PENANGGUNG JAWAB IKU**

.....

<p>SASARAN KEGIATAN (SK) SK 7129.1 Terwujudnya Fasilitasi Perencanaan dan Perancangan Peraturan Perundang-undangan Daerah di Wilayah</p> <p>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN IKK 7129.1.2 Persentase Perancangan Peraturan Perundang-undangan di Daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum</p>	<p>PENANGGUNG JAWAB IKU Kantor Wilayah Kementerian Hukum</p>
--	---

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
100%	100%	100%	100%	100%

DEFINISI IKK	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fasilitasi perancangan Peraturan Perundang-Undangan di daerah, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Perancangan Peraturan Daerah Provinsi (UU 12/2011 beserta perubahannya, PP 59/2015, Perpres 87/2014) 2. Perancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (UU 12/2011 beserta perubahannya, PP 59/2015, Perpres 87/2014) 3. Perancangan Peraturan Kepala Daerah Provinsi (UU 12/2011 beserta perubahannya, PP 59/2015, Perpres 87/2014) 4. Perancangan Peraturan Kepala Kabupaten/Kota (UU 12/2011 beserta perubahannya, PP 59/2015, Perpres 87/2014) 	
BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN	SUMBER DATA
Laporan kegiatan fasilitasi perancangan peraturan perundang-undangan di daerah	Kantor Wilayah

FORMULA / CARA MENGHITUNG
<p>Persentase Perancangan Peraturan Perundang-undangan di Daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum (W_{FRan}):</p> $W_{FRan} = \left(\frac{W_{Fpv} + W_{Fkk} + W_{Fkp} + W_{Fkt}}{\sum Fpv + \sum Fkk + \sum Fkp + \sum Fkt} \right) \times 100\%$

Dimana:

W_{Fpv}	=	Kegiatan fasilitasi perancangan Peraturan Daerah Provinsi
\sum_{Fpv}	=	Total permohonan fasilitasi perancangan Peraturan Daerah Provinsi
W_{Fkk}	=	Kegiatan fasilitasi perancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
\sum_{Fkk}	=	Total permohonan fasilitasi perancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
W_{Fkp}	=	Kegiatan fasilitasi perancangan Peraturan Kepala Daerah Provinsi
\sum_{Fkp}	=	Total permohonan fasilitasi perancangan Peraturan Kepala Daerah Provinsi
W_{Fkt}	=	Kegiatan fasilitasi perancangan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota
\sum_{Fkt}	=	Total permohonan fasilitasi perancangan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

- Identifikasi kegiatan **penyusunan naskah akademik** yang difasilitasi dan bandingkan dengan total kegiatan **penyusunan naskah akademik Tingkat Provinsi** yang dilaksanakan
- Identifikasi kegiatan **penyusunan naskah akademik Tingkat Kabupaten/Kota** yang difasilitasi dan bandingkan dengan total kegiatan **penyusunan naskah akademik Tingkat Kabupaten/Kota** yang dilaksanakan
- Identifikasi kegiatan **penyusunan Peraturan Daerah Tingkat Provinsi** yang difasilitasi dan bandingkan dengan total kegiatan **penyusunan Peraturan Daerah Tingkat Provinsi** yang dilaksanakan
- Identifikasi kegiatan **penyusunan Peraturan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota** yang difasilitasi dan bandingkan dengan total kegiatan **penyusunan Peraturan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota** yang dilaksanakan

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET				
<i>Maximize</i>				
PERHITUNGAN TARGET				
Tahun Berjalan				
PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA				
Kantor Wilayah Kementerian Hukum				
PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA				
Kantor Wilayah Kementerian Hukum				
CATATAN KHUSUS				
<p>Dasar Hukum Fasilitasi Perencanaan mengacu pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ▪ Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 				
KONVERSI IKU				
Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

**PARAF
PENANGGUNG JAWAB IKU**

.....

DIVISI PELAYANAN HUKUM

ADMINISTRASI HUKUM UMUM

<p>SASARAN KEGIATAN SK 7110.1 Meningkatkan Kualitas Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah</p> <p>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN IKK 7110.1.1 Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah</p>	<p>PENANGGUNG JAWAB IKU Kantor Wilayah Kementerian Hukum</p>
--	---

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
3,20 Indeks	3,22 Indeks	3,24 Indeks	3,26 Indeks	3,28 Indeks

DEFINISI IKK	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Indikator ini mengukur tingkat pemahaman masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah. ▪ Pemahaman masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah diukur menggunakan kuesioner dengan skala likert 4, dimana responden akan menjawab pertanyaan tertutup yang diberikan melalui kuesioner. Pilihan jawaban terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> ○ Tidak mengetahui ○ Kurang mengetahui ○ Mengetahui ○ Memahami ▪ Setiap soal akan diberi bobot dan jawaban responden setiap pertanyaan akan dikalikan dengan bobot setiap pertanyaan untuk mendapatkan rata-rata jawaban yang menggambarkan tingkat pemahaman masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah. ▪ Tingkat pemahaman masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah akan dikelompokkan kedalam 4 (empat) kategori: <ul style="list-style-type: none"> ○ Level 1 (Tidak mengetahui): Rata-rata jawaban responden: 1,00 - 1,75 ○ Level 2 (Kurang mengetahui): Rata-rata jawaban responden: 1,76 - 2,5 ○ Level 3 (Mengetahui): Rata-rata jawaban responden: 2,6 - 3,25 ○ Level 4 (Memahami): Rata-rata jawaban responden: 3,26 - 4,00. 	
<p>BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN</p> <p>Laporan hasil survey pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah.</p>	<p>SUMBER DATA</p> <p>Kantor Wilayah Kementerian Hukum</p>

FORMULA / CARA MENGHITUNG

1. Tentukan bobot masing-masing pertanyaan (b_n) kuesioner kepuasan (total bobot seluruh pertanyaan harus sama dengan 100%)
2. Hitung nilai pemahaman masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah untuk setiap pertanyaan dengan rumus :
Skala likert (n) x Jumlah responden yang memilih skala tersebut (f).
Lakukan untuk seluruh skala dan seluruh responden.
Jumlahkan nilai pemahaman masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah untuk setiap pertanyaan ($\sum(fn)$) serta jumlah responden yang memilih ($\sum f$).
3. Hitung rata-rata jawaban responden (σ_n) untuk setiap pertanyaan dengan rumus :
$$\sigma_n = \frac{\sum Fn}{\sum F}$$
4. Hitung tingkat pemahaman masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah untuk setiap pertanyaan (X) dengan rumus : $(X) = (\sigma_n) \times (b_n)$
5. Hitung Tingkat pemahaman masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah dengan menjumlahkan nilai seluruh pertanyaan ($\sum \sigma_n$)

Cara menghitung dapat juga menggunakan software statistik seperti SPSS → Ikuti petunjuk aplikasi dengan prinsip pembobotan setiap pertanyaan seperti Cara manual menggunakan MS. Excel

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Susun pertanyaan untuk setiap parameter → jumlah total pertanyaan sebaiknya tidak lebih dari 20 pertanyaan.
2. Ambil data jawaban responden atas setiap pertanyaan.
3. Ikuti Langkah 1 sampai dengan 5 pada formula/cara menghitung atau ikuti Langkah perhitungan menggunakan software statistik.

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Proxy

KLASIFIKASI TARGET				
Maximize				
PERHITUNGAN TARGET				
Tahun berjalan				
PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA				
Kantor Wilayah Kementerian Hukum				
PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA				
Sekretariat Direktorat Jenderal				
CATATAN KHUSUS				
Layanan AHU di Wilayah yang dimaksud adalah layanan AHU yang disosialisasikan oleh Kanwil				
KONVERSI IKU				
Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

<p>PARAF PENANGGUNG JAWAB IKU</p> <p>.....</p>

<p>SASARAN KEGIATAN SK 7110.2 Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah</p> <p>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN IKK 7110.2.1 Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah</p>	<p>PENANGGUNG JAWAB IKU Kantor Wilayah Kementerian Hukum</p>
--	---

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
98,1%	98,2%	98,3%	98,4%	98,5%

DEFINISI IKK	
<ul style="list-style-type: none"> Indikator ini mengukur tingkat penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah terhadap seluruh laporan pengaduan yang masuk, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Layanan dianggap selesai apabila pengaduan masyarakat yang diterima telah diselesaikan oleh Kantor Wilayah atau telah ditindaklanjuti ke tingkat Majelis Pengawas Wilayah dan/atau Majelis Kehormatan Notaris Wilayah. 	
BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN	SUMBER DATA
Laporan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Wilayah	Kantor Wilayah Kementerian Hukum

FORMULA / CARA MENGHITUNG
$x = \frac{\text{Jumlah pengaduan masyarakat yang diselesaikan}}{\text{Jumlah seluruh pengaduan masyarakat yang diterima}} \times 100\%$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN
<ol style="list-style-type: none"> 1. Ambil data jumlah permohonan layanan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah yang diterima dan yang diselesaikan; 2. Lakukan perhitungan sesuai formulasi yang ditetapkan.
LEVEL KINERJA
Taktikal
TIPE INDIKATOR
Exact
KLASIFIKASI TARGET
Maximize
PERHITUNGAN TARGET
Tahun berjalan
PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA
Kantor Wilayah Kementerian Hukum
PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA
Sekretariat Direktorat Jenderal
CATATAN KHUSUS
-

KONVERSI IKU				
Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

**PARAF
PENANGGUNG JAWAB IKU**

.....

DIVISI PELAYANAN HUKUM

KEKAYAAN INTELEKTUAL

<p>SASARAN KEGIATAN SK 7121.1 Meningkatnya Layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah</p> <p>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN IKK 7121.1.1 Tingkat kepatuhan layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah terhadap Standar Pelayanan</p>	<p>PENANGGUNG JAWAB IKU Kantor Wilayah</p>
--	---

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
85%	85%	85%	85%	85%

DEFINISI IKK	
<ul style="list-style-type: none"> • Indikator kinerja kegiatan ini mengukur rata-rata tingkat kepatuhan Layanan Pelindungan dan Pemanfaatan KI di wilayah terhadap Standar Pelayanan • Layanan Pelindungan dan Pemanfaatan KI di wilayah meliputi Layanan Hak Cipta, Desain Industri, Kekayaan Intelektual Komunal (KIK), Merek, Indikasi Geografis, Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST), Rahasia Dagang serta layanan Pelindungan dan Pemanfaatan KI lainnya yang ditugaskan Ditjen KI Kementerian Hukum • Kepatuhan Layanan Pelindungan dan Pemanfaatan KI di wilayah terhadap Standar Pelayanan di evaluasi secara periodik oleh Ditjen KI 	
<p>BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN</p> <p>Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Layanan Pelindungan dan Pemanfaatan KI terhadap Standar Pelayanan</p>	<p>SUMBER DATA</p> <p>Sekretariat Direktorat Jenderal</p>

FORMULA / CARA MENGHITUNG
$y = \frac{\text{Layanan pelindungan dan pemanfaatan KI yang patuh terhadap standar pelayanan}}{\text{total layanan pelindungan dan pemanfaatan KI yang diberikan}} \times 100\%$

dimana :

- y = tingkat kepatuhan layanan Pelindungan dan Pemanfaatan KI

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data standar layanan Pelindungan dan Pemanfaatan KI
2. Ambil data layanan Pelindungan dan Pemanfaatan KI yang memenuhi standar
3. Ambil data layanan Pelindungan dan Pemanfaatan KI yang diberikan
4. Hitung rata-rata kepatuhan layanan Pelindungan dan Pemanfaatan KI terhadap Standar Pelayanan

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR/ VALIDITAS IKU

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Direktorat-Direktorat terkait di Kemenkum

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Tim pengukuran kinerja yang ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Kakanwil Kementerian Hukum

CATATAN KHUSUS

- Seluruh kepatuhan layanan yang diukur adalah layanan yang telah selesai diberikan
- Data layanan Pelindungan dan Pemanfaatan KI adalah data layanan yang disediakan dari data Direktorat TI

- Jika standar layanan belum tersedia atas layanan Pelindungan dan Pemanfaatan KI yang diberikan maka kepatuhan dianggap 0%

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

PARAF

PENANGGUNG JAWAB IKU

.....

<p>SASARAN KEGIATAN (SK) SK 7121.2 Optimalnya Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual di kewilayahan</p> <p>INDIKATOR KINERJA PROGRAM IKK 7121.2.1 Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Kewilayahan yang Selesai Ditangani</p>	<p>PENANGGUNG JAWAB IKU Kantor Wilayah</p>
--	---

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
30%	31%	32%	33%	34%

DEFINISI IKK	
<ul style="list-style-type: none"> Indikator ini mengukur banyaknya pelanggaran kekayaan intelektual baik litigasi maupun non litigasi, yang selesai ditangani di wilayah pada tahun berjalan. Pelanggaran kekayaan intelektual litigasi dikatakan selesai ditangani jika PPNS telah mengeluarkan SP3 atau P21. Pelanggaran kekayaan intelektual non litigasi dikatakan selesai ditangani jika para pihak yang bersengketa telah menemukan kesepakatan atau sepakat untuk menyelesaikan di luar mediasi. 	
BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN	SUMBER DATA
Laporan hasil penyelesaian pelanggaran kekayaan intelektual di Wilayah	Kantor Wilayah Kementerian Hukum

FORMULA / CARA MENGHITUNG
$y1 = \frac{x1}{z1} \times 100\%$
dimana:
<ul style="list-style-type: none"> y1 = Persentase pelanggaran KI di wilayah yang selesai ditangani x1 = Jumlah pelanggaran KI di wilayah yang selesai ditangani z1 = Total pelanggaran KI di wilayah pada tahun berjalan

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data jumlah pelanggaran kekayaan intelektual di wilayah, baik litigasi maupun non litigasi;
2. Ambil data jumlah pelanggaran kekayaan intelektual, baik litigasi maupun non litigasi yang selesai ditangani;
3. Hitung persentase pelanggaran kekayaan intelektual baik litigasi maupun non litigasi yang selesai ditangani.

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR/ VALIDITAS IKU

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Direktorat Penegakan Hukum

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Tim pengukuran kinerja yang ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Kakanwil Kementerian Hukum

CATATAN KHUSUS

- Permohonan mediasi yang dihitung adalah permohonan mediasi yang masuk maksimal bulan Oktober.
- Untuk permohonan mediasi yang masuk setelah bulan Oktober akan diperhitungkan pada perhitungan tahun berikutnya.

KONVERSI IKU				
Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

**PARAF
PENANGGUNG JAWAB IKU**

.....

<p>SASARAN KEGIATAN</p> <p>SK3. Meningkatnya Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah</p> <p>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</p> <p>IKK3.1 Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah</p>	<p>PENANGGUNG JAWAB IKU</p> <p>Kantor Wilayah</p>
--	--

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
2,30 (Level)	2,50 (Level)	2,55 (Level)	2,60 (Level)	2,65 (Level)

DEFINISI IKK
<ul style="list-style-type: none"> • Indikator ini mengukur tingkat maturitas Pengelolaan Pemanfaatan KI di setiap wilayah di Indonesia, dengan maksud Melihat sejauh mana kesiapan dan perkembangan pengelolaan KI pada 38 provinsi di Indonesia, menjadi gambaran KI di tingkat wilayah untuk merancang strategi bangun ekosistem KI yang mendukung pengelolaan, perlindungan, pemanfaatan dan komersialisasi KI secara strategis dan berkelanjutan. • Instrumen pengukuran maturitas KI disusun berdasarkan berbagai referensi dan International Intellectual Property Indeks (IIPi) oleh The US Chamber's dan Global Innovation Index (GII) oleh World Intellectual Property Organization (WIPO) • Indikator dan sub indikator yang digunakan dalam pengukuran yaitu: <ul style="list-style-type: none"> A. Regulasi/Prosedur/Pedoman/Standar Pelayanan KI dan Penerapannya <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan pendampingan (asistensi) permohonan layanan KI sesuai Peraturan/Prosedur Standar Pelayanan KI yang berlaku. 2. Regulasi yang ada di Daerah beserta turunannya yang mengatur perlindungan, pemberian insentif, promosi dan Pemanfaatan/Pemberdayaan KI bagi Pemilik KI dan Pemegang Hak KI. 3. Peraturan yang ada di Daerah beserta turunannya tentang mekanisme upaya penegakan hukum di tingkat wilayah meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a) Mekanisme Pencegahan pelanggaran KI b) Mekanisme penerimaan pengaduan KI c) Mekanisme Penyelesaian sengketa KI dengan jalur mediasi

- d) Mekanisme penyelesaian sengketa KI dengan jalur perdata
- e) Mekanisme penanganan pelanggaran KI jalur hukum pidana (PPNS/POLRI)

B. Riset dan Pengembangan

- Kerja Sama Kanwil dengan Perguruan Tinggi / Lembaga Penelitian dan Pengembangan / Stakeholder lain untuk melakukan riset dan pengembangan KI yang berdampak pada peningkatan jumlah KI terdaftar dan potensi komersialisasi.

C. Pemanfaatan/ Hilirisasi

- Peran Kanwil melakukan koordinasi dengan Pemangku Kepentingan agar Pemilik KI mendapatkan insentif KI sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - a. Permohonan pendaftaran KI;
 - b. Kemudahan usaha/Percepatan proses perizinan;
 - c. Kemudahan mendapatkan akses pembiayaan (kredit, investor, Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, dsb);
 - d. Kemudahan akses pasar termasuk pasar domestik atau global (ekspor)

D. Efisiensi Sistemik (Kelembagaan)

1. Diseminasi/sosialisasi dan Edukasi KI yang meliputi pengelolaan, perlindungan dan komersialisasi KI kepada pihak internal Kanwil dan pihak eksternal Kanwil (Pemangku Kepentingan dan Masyarakat)
2. Koordinasi Kanwil dengan Kanwil Kementerian/Lembaga/ atau Polda/Kejaksaan Tinggi/Pemda terkait pencegahan dan penanganan pelanggaran KI Penegakan Hukum.

E. Penegakan Hukum

- Upaya penegakan hukum KI (pencegahan, pengaduan dan penanganan pelanggaran KI) oleh Kanwil didukung oleh sumber daya yang memadai dan dilaksanakan sesuai peraturan dan pedoman/prosedur yang berlaku.

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN

Laporan penilaian maturitas pengelolaan pemanfaatan kekayaan intelektual di setiap wilayah

SUMBER DATA

Sekretariat Direktorat Jenderal dan Direktorat Kerja Sama, Pemberdayaan dan Edukasi

FORMULA / CARA MENGHITUNG

Metodologi pengukuran maturitas KI berupa skor pengisian survei oleh responden.

Analisis terhadap jawaban tersebut dengan cara:

- jika jawaban dan dokumen pendukung memenuhi seluruh persyaratan sub indikator level tertentu, maka diberikan skor sesuai dengan level pemenuhan indikator. Contoh: pemenuhan Indikator C (Riset dan Pengembangan) pada sub indikator 4 berada di level 3, maka hasil dari maturitas pada sub indikator tersebut berada pada level 3.
- Seluruh skor 8 sub indikator dihitung kumulatif dan dihitung rerata sehingga didapatkan skor maturitas KI wilayah tersebut. Contoh: total penilaian 8 sub indikator wilayah A adalah 16, kemudian dibagi 8 (jumlah sub-indikator) sehingga maturitas wilayah A adalah 2 (rendah)
- Dalam pengolahan data survei yang menggabungkan hasil dari responden internal dan eksternal, tidak seluruh pertanyaan yang diajukan kepada responden eksternal memiliki rentang nilai yang seragam yaitu pada level 1 hingga 5. Oleh karena itu perlu dilakukan penyetaraan skor jawaban pertanyaan terkait menggunakan pendekatan **Min-Max Normalization**.

$$\text{Skor baru} = \frac{\text{Skor saat ini} - \text{Skor saat ini}_{\min}}{\text{Skor saat ini}_{\max} - \text{Skor saat ini}_{\min}}$$

- Kemudian setelah mendapatkan skor baru (skala 0-1) skor diubah kembali menjadi skala yang sudah ditetapkan (Skor Standar) yaitu skor 1 hingga 5.

$$\text{Skor hasil penyetaraan} = \{\text{Skor baru} \times (\text{Skor standar}_{\max} - \text{Skor standar}_{\min})\} + \text{Skor standar}_{\min}$$

Keterangan:

Skor baru = skor hasil normalisasi

Skor saat ini = skor sebelum dinormalisasi

Skor saat ini (min) = skala skor terendah sebelum dinormalisasi

Skor saat ini (max) = skala skor tertinggi sebelum dinormalisasi

Skor Standar (min) = Skor standar terendah

Skor Standar (max) = Skor standar tertinggi

- Skor hasil penyetaraan = Skor hasil yang sudah disetarakan dengan Skor Normal

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Desain pertanyaan survei pengukuran maturitas kekayaan intelektual (maturitas KI)
2. Uji coba validitas pengukuran maturitas KI
3. Lakukan pengukuran maturitas KI di wilayah
4. Verifikasi hasil isian survei oleh tim DJKI/ tim pengolah data/ konsultan
5. Lakukan pengolahan data dan penyusunan laporan hasil survei pengukuran maturitas KI di wilayah

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal dan Direktorat Kerja Sama, Pemberdayaan dan Edukasi

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Tim pengukuran kinerja yang ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

CATATAN KHUSUS

Mekanisme pengukuran lebih detail diatur secara terpisah pada Petunjuk Pelaksanaan Pengukuran Maturitas.

KONVERSI IKU				
Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

**PARAF
PENANGGUNG JAWAB IKU**

.....



DIVISI P3H
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

<p>SASARAN KEGIATAN (SK) SK 7133.1 Terwujudnya Pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Perda</p> <p>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN IKK 7133.1.1 Persentase Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah yang Ditindaklanjuti oleh Pemda di Wilayah Kerja Kanwil</p>	<p>PENANGGUNG JAWAB IKU Kantor Wilayah</p>
---	---

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
10%	15%	20%	25%	25%

DEFINISI IKK	
<ul style="list-style-type: none"> Indikator ini mengukur sejauh mana pemerintah daerah (Pemda) menindaklanjuti rekomendasi hasil analisis dan evaluasi (Anev) pelaksanaan Perda. “Ditindaklanjuti” yang dimaksud adalah tindakan nyata dari Pemda, baik berupa penyusunan kebijakan baru, revisi Perda, penerbitan peraturan pelaksana, ataupun langkah administratif lain sesuai dengan rekomendasi hasil Anev pelaksanaan Perda. 	
BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN	SUMBER DATA
<ul style="list-style-type: none"> Laporan hasil Anev Perda yang telah disusun dan disampaikan kepada Pemda. Laporan monitoring tindak lanjut rekomendasi oleh Pemda 	Kantor Wilayah

FORMULA / CARA MENGHITUNG
<p>Perhitungan capaian kinerja menggunakan formula:</p> $\text{Capaian IKU} = \frac{\text{Jumlah anev pelaksanaan Perda yang ditindaklanjuti oleh Pemda}}{\text{Total jumlah anev pelaksanaan Perda yang disampaikan kepada Pemda}} \times 100\%$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN
<ol style="list-style-type: none"> 1. Inventarisasi rekomendasi hasil Analisis dan Evaluasi Hukum terhadap Peraturan Daerah yang diberikan oleh Kantor Wilayah 2. Inventarisasi laporan tindak lanjut rekomendasi melalui laporan resmi dari Pemda penerima rekomendasi 3. Lakukan verifikasi kesesuaian tindak lanjut yang dilakukan oleh Pemda dengan rekomendasi yang diberikan.
LEVEL KINERJA
Taktikal
TIPE INDIKATOR
<i>Exact</i>
KLASIFIKASI TARGET
<i>Maximize</i>
PERHITUNGAN TARGET
Tahun Berjalan
PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA
Kantor Wilayah
PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA
Kantor Wilayah
CATATAN KHUSUS
<p>Pada tahun 2025, Kantor Wilayah baru melaksanakan penyampaian hasil analisis dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah kepada Pemerintah Daerah (Pemda). Tindak lanjut atas rekomendasi tersebut sepenuhnya berada dalam kewenangan Pemda, sehingga belum dapat menghitung capaian tindak lanjut rekomendasi dalam periode yang sama/tahun berjalan, sehingga baru akan dilakukan penghitungan pada tahun 2026 terhadap tindak</p>

lanjut atas rekomendasi hasil analisis dan evaluasi pelaksanaan Perda tahun 2025 pada tahun 2026. Pada Tahun 2025 target yang harus dicapai adalah persentase rekomendasi yang disampaikan kepada pemda dibagi jumlah rekomendasi yang dihasilkan oleh Kantor Wilayah pada tahun berjalan.

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

**PARAF
PENANGGUNG JAWAB IKU**

.....

<p>SASARAN KEGIATAN (SK) SK 7136.1 Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah</p> <p>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN IKK 7136.1.1 Persentase Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi</p>	<p>PENANGGUNG JAWAB IKU Kantor Wilayah</p>
---	---

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
88%	89%	90%	91%	92%

DEFINISI IKK
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Layanan bantuan hukum berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum diberikan secara cuma-cuma yang bertujuan untuk memberikan pendampingan hukum serta akses keadilan kepada masyarakat khususnya orang atau kelompok orang miskin yang menghadapi permasalahan hukum. ▪ Layanan bantuan hukum diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang sudah terverifikasi dan terakreditasi oleh Kementerian Hukum dalam bentuk pendampingan hukum baik litigasi maupun non litigasi. ▪ Bantuan hukum litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur peradilan untuk menyelesaikannya yang diberikan kepada penerima bantuan hukum untuk melindungi hak-hak tersangka, terdakwa, terpidana, atau korban dalam hal: <ul style="list-style-type: none"> ✓ perkara pidana pada tahap penyidikan, dan persidangan; ✓ perkara perdata pada tahap gugatan dan persidangan; dan ✓ perkara tata usaha negara pada tahap pemeriksaan pendahuluan dan persidangan. ▪ Bantuan hukum non litigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya. Bantuan hukum non litigasi diberikan demi tersosialisasinya hak-hak setiap warga negara khususnya orang miskin ketika mendapatkan permasalahan hukum dan upaya untuk memberikan solusi atau pemecahan masalah hukum yang ada dalam masyarakat di luar pengadilan, yang dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> ✓ Penyuluhan hukum; ✓ Konsultasi hukum; ✓ Investigasi kasus;

- ✓ Penelitian hukum;
- ✓ Mediasi;
- ✓ Negosiasi;
- ✓ Pemberdayaan masyarakat;
- ✓ Pendampingan di luar pengadilan; dan
- ✓ *Drafting* dokumen hukum.

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN	SUMBER DATA
Laporan pemberian layanan bantuan hukum litigasi dan non litigasi	Kantor Wilayah

FORMULA / CARA MENGHITUNG
<p>Perhitungan capaian kinerja menggunakan formula:</p> $\text{Capaian IKU} = \frac{\text{Jumlah layanan bantuan hukum (litigasi \& nonlitigasi) yang diberikan}}{\text{Total jumlah layanan bantuan hukum (litigasi \& nonlitigasi) yang diminta}} \times 100\%$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN
<ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi permintaan/permohonan layanan bantuan hukum, baik litigasi maupun non litigasi 2. Identifikasi layanan bantuan hukum, baik litigasi maupun non litigasi yang diberikan 3. Hitung persentase pemberian bantuan hukum secara litigasi dan non litigasi menggunakan formula di atas.
LEVEL KINERJA
Taktikal
TIPE INDIKATOR
<i>Exact</i>
KLASIFIKASI TARGET
<i>Maximize</i>

PERHITUNGAN TARGET				
Tahun Berjalan				
PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA				
Kantor Wilayah				
PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA				
CATATAN KHUSUS				
-				
KONVERSI IKU				
Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

**PARAF
PENANGGUNG JAWAB IKU**

.....

<p>SASARAN KEGIATAN (SK) SK 7136.2 Terwujudnya Layanan Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum di Wilayah yang Berkualitas</p> <p>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN IKK 7136.2.1 Tingkat penyelesaian layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum nasional di wilayah</p>	<p>PENANGGUNG JAWAB IKU Kantor Wilayah</p>
--	---

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
50%	70%	75%	80%	85%

DEFINISI IKK	
<ul style="list-style-type: none"> Indikator ini mengukur sejauh mana Kanwil Kementerian Hukum mampu menyelesaikan permintaan layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum di wilayah sesuai dengan standar layanan yang telah ditetapkan. 	
<p>BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN Laporan rekapitulasi layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum di wilayah.</p>	<p>SUMBER DATA Kantor Wilayah</p>

FORMULA / CARA MENGHITUNG
<p>Perhitungan capaian kinerja menggunakan formula:</p> $\text{Capaian IKU} = \frac{\text{Jumlah layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum yang diselesaikan}}{\text{Total jumlah permintaan layanan yang diterima}} \times 100\%$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN
<ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi total permintaan layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum yang diterima Kantor Wilayah 2. Identifikasi permintaan layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum yang diselesaikan 3. Hitung tingkat penyelesaian layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum nasional di wilayah menggunakan formula di atas
LEVEL KINERJA
Taktikal
TIPE INDIKATOR
<i>Exact</i>
KLASIFIKASI TARGET
<i>Maximize</i>
PERHITUNGAN TARGET
Tahun Berjalan
PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA
Kantor Wilayah
PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA
Kantor Wilayah
CATATAN KHUSUS
Capaian target sasaran kegiatan dianggap tercapai apabila tidak terdapat permintaan layanan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum nasional dari anggota JDIHN

KONVERSI IKU				
Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

PARAF
PENANGGUNG JAWAB IKU

.....

<p>SASARAN KEGIATAN (SK) SK 7136.3 Meningkatnya Pos Bantuan Hukum di Wilayah</p> <p>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN IKK 7136.3.1 Persentase pos bantuan hukum di wilayah yang terbentuk terhadap total desa//kelurahan</p>	<p>PENANGGUNG JAWAB IKU Kantor Wilayah</p>
---	---

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
10%	11%	12%	13%	15%

DEFINISI IKK	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Indikator ini untuk mengukur sejauh mana penyediaan layanan pos bantuan hukum (Posbankum) sudah merata dan menjangkau wilayah desa/kelurahan. ▪ Indikator ini untuk mengukur tingkat efektivitas pembinaan desa/kelurahan yang telah memiliki Pos Bantuan Hukum. ▪ Indikator ini mengukur jumlah desa/kelurahan yang telah memiliki Posbankum sebagai sarana akses bantuan hukum bagi masyarakat dibanding dengan total jumlah desa/kelurahan yang ada. ▪ Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan (Posbankum) adalah suatu wadah layanan yang dibentuk di tingkat desa atau kelurahan sebagai bagian dari upaya negara memberikan akses keadilan kepada masyarakat. ▪ Posbankum dibentuk oleh Kepala Desa atau Lurah dengan didampingi dan difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum). Pembentukannya dilakukan melalui Keputusan Kepala Desa/Lurah. 	
<p>BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN Laporan pembentukan posbankum di wilayah</p>	<p>SUMBER DATA Kantor Wilayah</p>

FORMULA / CARA MENGHITUNG

Perhitungan capaian kinerja menggunakan formula:

$$\text{Capaian IKU} = \frac{\text{Jumlah desa/kelurahan yang memiliki posbankum / posbankum yang dibina serta aktff}}{\text{Total jumlah desa/kelurahan di wilayah yang dibina}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Identifikasi total jumlah desa/kelurahan yang ada di wilayah kerja Kanwil Kementerian Hukum
2. Identifikasi desa/kelurahan yang telah memiliki Posbankum di wilayah kerja Kanwil Kementerian Hukum
3. Hitung persentase Posbankum di wilayah yang terbentuk terhadap total desa//kelurahan menggunakan formula di atas

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Kantor Wilayah

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Tim pengukuran kinerja yang ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Kepala BPHN

CATATAN KHUSUS

- Total desa/kelurahan yang memiliki posbankum yang dimaksud adalah jumlah desa/kelurahan yang dibina oleh kantor wilayah.
- Sesuai keputusan menteri hukum nomor XXXX tentang XXXX target Pos Bantuan Hukum yang harus dicapai adalah 50%
- Sesuai kebijakan menteri hukum target Pos Bantuan Hukum yang harus di bulan desember 100%.

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

PARAF
PENANGGUNG JAWAB IKU

.....



DIVISI P3H
BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM

<p>SASARAN KEGIATAN (SK) SK 7143.1 Ditindaklanjutinya Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah</p> <p>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN IKK 7143.1.1 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah</p>	<p>PENANGGUNG JAWAB IKU Kantor Wilayah</p>
---	---

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
95%	95,5%	96%	96,5%	97%

DEFINISI IKK	
<p>Indikator ini digunakan untuk melihat sejauh mana rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah yang dibuat oleh Kantor Wilayah - Badan Strategi Kebijakan Hukum benar-benar ditindaklanjuti oleh unit kerja terkait (UKE I Kemenkum), baik melalui peraturan perundang-undangan (ct: Permenkum) penerbitan kebijakan (ct: Surat Edaran, Kepmen, dll.), pelaksanaan program, maupun langkah operasional lainnya.</p>	
<p>BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN</p> <p>Laporan Monev atas Rencana Tindak Lanjut (RTL) dari unit kerja penerima rekomendasi</p>	<p>SUMBER DATA</p> <p>Kantor wilayah</p>

FORMULA / CARA MENGHITUNG
<p>Perhitungan capaian kinerja menggunakan formula:</p> $\text{Capaian IKU} = \frac{\text{Jumlah rekomendasi Strategi Kebijakan yang ditindaklanjuti}}{\text{Total rekomendasi Strategi Kebijakan yang diberikan}} \times 100\%$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Inventarisasi rekomendasi strategi kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Kanwil - BSK Hukum.
2. Inventarisasi Rencana Tindak Lanjut (RTL) rekomendasi dari Satuan Kerja penerima rekomendasi
3. Lakukan Monev RTL kesesuaian tindak lanjut yang dilakukan oleh Satuan Kerja dengan rekomendasi yang diberikan.
4. Hitung persentase rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah yang ditindaklanjuti menggunakan formula di atas

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Badan Strategi Kebijakan Hukum

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Kantor Wilayah

CATATAN KHUSUS

Rekomendasi dinyatakan telah ditindaklanjuti apabila satuan kerja penerima rekomendasi telah menyusun Rencana Tindak Lanjut (RTL), meskipun pelaksanaan rekomendasi tersebut belum sepenuhnya dapat direalisasikan pada tahun berjalan.

KONVERSI IKU				
Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

PARAF
PENANGGUNG JAWAB IKU

.....

